



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayuti als. Yuti
2. Tempat lahir : medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/7 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Pangkal Pasar Desa Pantai Gading Kec.
Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Tambak

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril SH, beralamat di Jalan Proklamasi Stabat Kab Langkat sesuai dengan surat kuasanya tertanggal 120 Maret 2017 Nomor : 182/Pid.Sus/2017/PN-Stb .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayuti Alias Yuti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengan dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat {1} UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15{lima belas} tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), Subsida 3 {tiga} bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- {dua ribu rupiah} ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAYUTI ALS. YUTI pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 08.00 wib hingga pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di Dsn. II Pkl Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, "Melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban RIKA yang masih berumur 16 tahun di kamar mandi di rumah terdakwa di Dsn. II Pkl Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kabupaten Langkat ketika saksi korban sedang mandi, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar mandi sehingga saksi korban berteriak “mamak... mamak...” akan tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengemut payudara saksi korban dan menciumi wajah saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah terdakwa klimaks, lalu terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban; Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membawa saksi korban secara paksa ke daerah tambak kepiting dan sesampainya di tambak, terdakwa membenamkan kepala saksi korban ke dalam tambak berisi air dan kepiting, kemudian terdakwa menarik saksi korban dan membuka pakaian saksi korban dan membenamkan kembali kepala dan badan saksi korban sehingga saksi korban kesulitan bernafas akibat air yang masuk ke dalam hidung saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan kepada saksi korban, dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. II Pkl Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kabupaten Langkat dan saksi SRI ASNI yang merupakan ibu saksi korban memergoki terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban, lalu saksi SRI ASNI bertanya “Lagi ngapain?”, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan pergi meninggalkan rumah; Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.148/VER/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG, Dokter Spesialis Obygn pada Puskesmas Stabat terhadap saksi korban RIKA dengan hasil : Kesan hymen tidak in take, janin tunggal, usia kehamilan 22-24 minggu.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAYUTI ALS. YUTI pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 08.00 wib hingga pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di Dsn. II Pkl Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat,"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban RIKA yang masih berumur 16 tahun di kamar mandi di rumah terdakwa di Dsn. II Pkl Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kabupaten Langkat ketika saksi korban sedang mandi, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar mandi sehingga saksi korban berteriak "mamak... mamak..." akan tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengemut payudara saksi korban dan menciumi wajah saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah terdakwa klimaks, lalu terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban; Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membawa saksi korban secara paksa ke daerah tambak kepiting dan sesampainya di tambak, terdakwa membenamkan kepala saksi korban ke dalam tambak berisi air dan kepiting, kemudian terdakwa menarik saksi korban dan membuka pakaian saksi korban dan membenamkan kembali kepala dan badan saksi korban sehingga saksi korban kesulitan bernafas akibat air yang masuk ke dalam hidung saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. bahwa perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan kepada saksi korban, dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. II Pkl Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kabupaten Langkat dan saksi SRI ASNI yang merupakan ibu saksi korban memergoki terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban, lalu saksi SRI ASNI bertanya "Lagi ngapain?", kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan pergi meninggalkan rumah; Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.148/VER/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG, Dokter Spesialis Obgyn pada Puskesmas Stabat terhadap saksi korban RIKA dengan hasil : Kesan hymen tidak in take, janin tunggal, usia kehamilan 22-24 minggu.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Rika

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak saksi korban berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang saksi korban sudah berumur 16 (enam belas) tahun, terdakwa melakukan persetubuhan berulang kali terhadap saksi korban di Dsn II Pkl Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat.
- Bahwa perbuatan terdakwa pernah di lakukan di dalam kamar mandi rumah saksi korban dengan cara terdakwa memaksa saki korban dengan cara memukulkan kayu cangkul ke badan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak, yang pada akhirnya anak dari saksi korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut ibu saksi korban Saksi Sri Asni yang juga istri terdakwa melaporkan terdakwa ke Polisi guna Proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 2. Saksi Sri Asni
 - Bahwa saksi sering melihat terdakwa setiap malam jumat sejak berumur 7 (tujuh) tahun anak saksi korban sudah di perkosa terdakwa sampai akhir bulan Januari 2017.
 - Bahwa saksi korban di perkosa oleh terdakwa sejak saksi korban berusia 9 (sembilan) tahun hingga sekarang saksi korban berusia 16 (enam belas) tahun.
 - Bahwa saksi di ancam akan di bunuh oleh terdakwa apabila saksi menceritakan perbuatan terdakwa oleh orang lain.
 - Bahwa selain saksi korban Rika, anak pertama saksi yaitu Intan juga di perkosa oleh terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 3. Saksi Buyung Kasbi
 - Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengatakan "Pak, Si Hendri sudah menghamili anak say Rika, sudah enam bulan", selanjutnya saksi memerintahkan Anto untuk menyelidiki kebenarannya.
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wib Anto mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada Sri Asni ibu saksi korban, selanjutnya Sri Asni mengaku bahwa yang menghamili saksi korban adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama dengan Sri Asni ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk di proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2015 sekira pukul 22.00wib tepatnya di gubuk terdakwa yang terletak di Dsn II Pangkal Pasar Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak saksi korban berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang saksi korban sudah berumur 16 (enam belas) tahun, terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan berulang kali terhadap saksi korban di Dsn II Pkl Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak, yang pada akhirnya anak dari saksi korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut ibu saksi korban Saksi Sri Asni yang juga istri terdakwa melaporkan terdakwa ke Polisi guna Proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah di bacakan Visum Et Repertum No.148/VER/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG, Dokter Spesialis Obgyn pada Puskesmas Stabat terhadap saksi korban RIKA dengan hasil :

- Kesan hymen tidak in take, janin tunggal, usia kehamilan 22-24 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2015 sekira pukul 22.00wib tepatnya di gubuk terdakwa yang terletak di Dsn II Pangkal Pasar Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak saksi korban berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang saksi korban sudah berumur 16 (enam belas) tahun, terdakwa melakukan persetubuhan berulang kali terhadap saksi korban di Dsn II Pkl Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak, yang pada akhirnya anak dari saksi korban meninggal dunia yang sesuai dengan Visum Et Repertum No.148/VER/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG, Dokter Spesialis Obgyn pada Puskesmas Stabat terhadap saksi korban RIKA dengan hasil : Kesan hymen tidak in take, janin tunggal, usia kehamilan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut ibu saksi korban Saksi Sri Asni yang juga istri terdakwa melaporkan terdakwa ke Polisi guna Proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Sayuti als. Yuti yang mana selama dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal yang mana terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta dapat memberi tanggapan atas keterangan dari pada saksi-saksi yang membenarkan terdakwa lah orangnya, dan juga terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Sayuti als. Yuti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang Bahwa pada sekira bulan September tahun 2015 sekira pukul 22.00wib tepatnya di gubuk terdakwa yang terletak di Dsn II Pangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan.

Menimbang Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak saksi korban berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang saksi korban sudah berumur 16 (enam belas) tahun, terdakwa melakukan persetubuhan berulang kali terhadap saksi korban di Dsn II Pkl Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak, yang pada akhirnya anak dari saksi korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No.148/VER/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG, Dokter Spesialis Obgyn pada Puskesmas Stabat terhadap saksi korban RIKA dengan hasil : Kesan hymen tidak in take, janin tunggal, usia kehamilan.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan tersebut ibu saksi korban Saksi Sri Asni yang juga istri terdakwa melaporkan terdakwa ke Polisi guna Proses Hukum lebih lanjut. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Nihil

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi dan di jaga
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sayuti als. Yuti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** apabila tidak di bayar maka di ganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Visum Et Repertum No.148/VER/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG, Dokter Spesialis Obgyn pada Puskesmas Stabat terhadap saksi korban RIKA dengan hasil : Kesan hymen tidak in take, janin tunggal, usia kehamilan tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11